

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII2020 diatur tentang :

- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK:
 - o Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Nomor Urut 1 (satu) Drs. H. Ismet Mile, MM dan Sukandi Talangi dengan suara sebanyak 15.032 (Lima Belas Ribu Tiga Puluh Sembilan);
 - o Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Nomor Urut 2 (dua) Hi. Hamim Pou, S.Kom, MH dan Dr.Merlan S. Uloli , SE, MM dengan suara sebanyak 43.099 (Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Sembilan);
 - o Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Nomor Urut 3 (tiga) dr. Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim, S.AP dengan suara sebanyak 12.856 (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam);
 - o Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Nomor Urut 4 (empat) Hi. Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi, ST, M.Si dengan suara sebanyak 30.271 (Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu);
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 (Lima Belas) Pukul 23.52 Wita (Dua Puluh Tiga lewat Lima Puluh Dua Waktu Indonesia Tengah).

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Desember 2020.
- Keputusan ini terdiri dari 4 halaman dan lampiran 6 halaman.